



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3/K/DPRD/2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1/K/DPRD/2014 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DALAM BAHAN ACARA NOMOR 1 TAHUN 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2014;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 Januari 2013, ketugasan Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014 perlu ditambah dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2014;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan



Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Tertib;
- Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 02/FPDI.P/DPRD/I/2014 tanggal 3 Januari 2014;
2. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor 03/F.PD/DPRD/I/2014 tanggal 03 Januari 2014;
3. Surat dari Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 2/F.PAN/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
4. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor 102/FPG/DPRD/I/2014 tanggal 02 Januari 2014;
5. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 002/FPKS-DIY/I/2014 tanggal 7 Januari 2014;
6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03/FPKB/DPRD-DIY/I/2014 tanggal 9 Januari 2014;
7. Surat dari Fraksi Pembangunan Nurani Peduli Indonesia Raya Nomor 002/PNPIRAYA/I/2014 tanggal 9 Januari 2014;
8. Hasil Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 9 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :



- Menetapkan :
- KESATU : Merubah DIKTUM KETIGA Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/2014 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014 sehingga DIKTUM KETIGA seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
- KEDUA : Tugas kewajiban Panitia Khusus tersebut DIKTUM KESATU Keputusan ini adalah :
1. membahas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Dalam Bahan Acara Nomor 1 Tahun 2014;
 2. membahas Rancangan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam Bahan Acara Nomor 4 Tahun 2014;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Januari 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
K E T U A,

H. YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Gubernur DIY;
3. Inspektur DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Pimpinan dan Anggota Pansus.